



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus disease 2019* varian Omicron dan/atau jenis lainnya, perlu pengaturan protokol kesehatan secara ketat dan pengimplementasian penggunaan aplikasi pedulilindungi, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus disease 2019*;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu membentuk pengaturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maskud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* dan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.

4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* adalah Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* yang dibentuk Pemerintah untuk tingkat Kabupaten melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kepolisian adalah Kepolisian Republik Indonesia.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Republik Indonesia.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesawaran.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pesawaran.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat maupun menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
14. PeduliLindungi adalah aplikasi dan/atau situs yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans Kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani penyebaran *COVID-19*, antara lain penelusuran (tracing), pelacakan (tracking), pemberian peringatan (warning dan fencing) di wilayah Republik Indonesia dan dalam rangka memfasilitasi tatanan kehidupan yang baru (new normal).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman guna pencegahan penyebaran *COVID-19* dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan bupati ini adalah:

- a. pencegahan dan penanggulangan potensi penyebaran *COVID-19* varian Omicron dan/atau jenis lainnya;
- b. sebagai panduan dalam melakukan langkah-langkah pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan *COVID-19* ditempat-tempat yang berpotensi kerumahan dan tempat kegiatan publik;
- c. melakukan penegakan penggunaan aplikasi peduliLindungi secara konsisten.

**BAB III
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Subjek
Pengaturan**

Pasal 4

Subjek Pengaturan Peraturan ini meliputi:

- a. Pelaku Usaha;
- b. Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum;
- c. Pemerintah Desa; dan
- d. Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b wajib memasang dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan penyaringan (screening) terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- (2) Mewajibkan masyarakat/pengunjung yang akan memasuki area publik menunjukkan telah mempunyai sertifikat vaksin dosis kedua berbentuk fisik/kartu vaksin atau melalui aplikasi PeduliLindungi.
- (3) Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, berkewajiban:
 - a. mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat *COVID-19* untuk menemukan kasus *COVID-19* dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas;
 - b. menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Pakai Sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan *COVID-19* varian Omicron;
 - c. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi anak dan lansia;
 - d. menyiapkan aplikasi PeduliLindungi;
 - e. pemerintah daerah memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus *COVID-19* untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan Ruang ICU (Intensive Care Unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
 - f. pemerintah daerah berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing masing fasilitas tes Polymerase Chain Reaction (PCR) – S Gene Target Failure (SGTF) serta memastikan sampel Omicron dilakukan sekuensing genomic Bagian Kedua Fasilitas Publik.

Pasal 6

Fasilitas publik yang wajib memasang aplikasi PeduliLindungi meliputi Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian lainnya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Bupati menugaskan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Wilayah Kabupaten Pesawaran.

BAB V PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP wajib berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian Republik Indonesia, dan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*.

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan atau teguran tertulis.
 - b. Denda administrative.
 - c. Penghentian sementara kegiatan dan/atau operasional usaha, dan
 - d. Pencabutan izin usaha sementara atau tetap.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Dinas kesehatan dapat melakukan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pemuka Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Masyarakat baik perseorangan maupun secara berkelompok dapat berpartisipasi dalam sosialisasi, upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 22 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 541